

BAB III

DATA DAN ANALISIS MENGENAI PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PARTAI POLITIK

A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani

1. Nasab

Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang pemikir aktivis yang gagasan utamanya adalah mendirikan kembali *khilafah Islamiyah* di era modern.¹ Nama beliau adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nama an-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara.²

2. Kelahiran dan Pertumbuhan

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang *faqih fi al-din*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau ini adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair,

¹Ahmad Khairuddin, *Beberapa Interpretasi Hadits al-Aimmah min Quraisyin: Studi Hadits dengan Pendekatan Fiqh Siyasah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2005), h. 136.

²Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2002), h. 1.

sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

Mengenai Syaikh Yusuf an-Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan :

"(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an Nabhani Asy-Syafi'i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah." ³

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Beliau telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Syaikh Yusuf an-Nabhani, dan menimba ilmu beliau yang luas. Syaikh Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakek beliau mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syaikh Yusuf an-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau

³*Ibid.*, h. 2.

Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syariah.⁴

3. Pendidikan dan Keilmuan

Syaikh Taqiyuddin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan Al Qur'an sehingga beliau hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani. Syaikh Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu beliau melanjutkan studinya di *Kulliyah Dar al-Ulum* yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu beliau banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain *-rahimahullah-* seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama al-Azhar membolehkannya. Meskipun Syaikh Taqiyuddin menghimpun sistem al-Azhar lama dengan Dar al-Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar.⁵

⁴*Ibid.*, h. 3.

⁵*Ibid.*, h. 3.

Syaikh Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar al-Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya. Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, an-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan al-Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.⁶

4. Aktivitas Politik

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Haifa. Di samping itu beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di

⁶*Ibid.*, h. 4.

Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di *Mahkamah Syar'iyah*. Beliau lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qadha'*) karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan syar'iy.⁷

Maka dari itu, Syaikh Taqiyuddin sangat berkeinginan untuk bekerja di *Mahkamah Syar'iyah*. Ternyata banyak kawan beliau yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar yang bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Syaikh Taqiyuddin akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di *Mahkamah Syar'iyah* Beisan, lalu dipindah ke Thabriya. Namun demikian, karena beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan di bidang peradilan, beliau terdorong untuk mengajukan permohonan kepada *al-Majelis al-Islamy al-A'la*, untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Beliau menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan. Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan beliau ke Haifa dengan tugas sebagai Kepala Sekretaris (*Basy Katib*) di *Mahkamah Syar'iyah* Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Musyawir* (Asisten *Qadhi*) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindah ke Ramallah untuk menjadi *qadhi* di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Ustadz Anwar

⁷*Ibid.*, h. 4.

al-Khatib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *qadhi* di *Mahkamah Syar'iyah* al-Quds. Syaikh Taqiyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai *qadhi* di *Mahkamah Syar'iyah* al-Quds pada tahun 1948. Kemudian, oleh Kepala *Mahkamah Syar'iyah* dan Kepala *Mahkamah Isti'naf* saat itu yakni Al Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih-- beliau lalu diangkat sebagai anggota *Mahkamah Isti'naf* (Banding), dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena beliau mencalonkan diri untuk menjadi anggota *Majelis Niyabi* (Majelis Perwakilan). Pada tahun 1951, Syaikh an-Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di *Kulliyah Ilmiah Islamiyah*. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir, yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953.⁸

Syaikh an-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap *Daulah Utsmaniyah*. Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di al-Azhar dan di *Kulliyah Dar al-Ulum*, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya

⁸*Ibid.*, h. 6.

yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi al-Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.⁹

Selain itu, beliau berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Semua ini ternyata membuat murka Raja Abdullah bin al-Hussain, lalu dipanggilah Syaikh an-Nabhani untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus. Beliau disuruh hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah berpura-pura tidak mendengar. Ini mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Syaikh Taqiyuddin tetap tidak menjawabnya. Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada beliau, "*Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi ?*" Lalu, Syaikh Taqiyuddin berkata kepada dirinya sendiri, "*Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti ?*" Kemudian Syaikh Taqiyuddin bangkit dari duduknya seraya berkata, "*Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang*

⁹*Ibid.*, h. 7.

memusuhi (agama) Allah, dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik!". Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Syaikh Taqiyuddin dari majelis tersebut dan menangkap beliau, dan kemudian Syaikh Taqiyuddin benar-benar ditangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyuddin tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyuddin tidak sempat bermalam di tahanan. Beliau lalu kembali ke al-Quds dan sebagai akibat kejadian tadi, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, "*Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apa pun dari sebuah pemerintahan.*"¹⁰

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pernah maju dan mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen. Karena sikap beliau yang lurus, kegiatan politis dan aktivitas beliau yang penuh kesungguhan untuk mendirikan partai politik yang berideologi Islam, karena sikap beliau yang berpegang secara kuat pada Islam, serta karena intervensi negara terhadap hasil pemilu, maka hasil pemilu tidak berpihak pada kemenangan beliau.¹¹

Kegiatan politik Syaikh Taqiyuddin tidak berhenti. Tekad beliau tidak padam. Beliau terus menjalin kontak dan berdiskusi sampai beliau mampu meyakinkan sejumlah ulama dan *qadhi* terkemuka serta mereka yang memiliki politik dan pemikiran yang menonjol tentang pendirian partai politik yang

¹⁰*Ibid.*, h. 8.

¹¹Mengenal Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Majalah Al-Wa'ie*, VII, 75 (November, 2006), h. 24.

berasaskan Islam. Beliau lalu menyodorkan kepada mereka kerangka kepartaian dan pemikiran-pemikiran yang mungkin dijadikan bekal *tsaqafiyah* bagi partai itu. Pemikiran-pemikiran beliau itu mendapatkan ridha dan penerimaan dari para ulama tersebut. Maka puncak aktivitas politik beliau adalah dengan mendirikan Hizbut Tahrir.¹²

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut :

1. Taqiyuddin an-Nabhani, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir.
2. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris.
3. Ghanim Abduh, sebagai bendahara.
4. Dr. Adil An Nablusi, sebagai anggota.
5. Munir Syaqr, sebagai anggota.

Semua upaya beliau ini telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan Islam yang luar biasa, sehingga Hizbut Tahrir sangatlah diperhitungkan dan disegani oleh seluruh pemikir dan politikus, baik yang bertaraf regional maupun internasional, kendatipun Hizbut Tahrir tetap tergolong partai terlarang di seluruh negara di dunia.¹³

¹²*Ibid.*, h. 24-25.

¹³ Ihsan Samarah, *op. cit.*, h. 11

5. Karya-karya

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat tahun 1398 H / 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al Auza'i di Beirut. Beliau telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain :

1. *Nizhamul Islam.*
2. *At-Takattul Al-Hizbi* tahun 1372 H / 1953 M.
3. *Mafahim Hizbut Tahrir.*
4. *An-Nizhamul Iqthishadi fil Islam.*
5. *An-Nizhamul Ijtima'i fil Islam.*
6. *Nizhamul Hukm fil Islam* tahun 1372 H / 1953 M..
7. *Ad-Dustur.*
8. *Muqaddimah Dustur.*
9. *Ad-Daulah al-Islamiyah.*
10. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (3 jilid).
11. *Mafahim Siyasyiyah li Hizbit Tahrir.*
12. *Nazharat Siyasyiyah li Hizbit Tahrir.*
13. *Nida' Haar.*

14. *Al-Khilafah.*
15. *At-Taḥkīr.*
16. *Ad-Duṣiyyah.*
17. *Sur'atul Badīhah.*
18. *Nuqṭhatul Inṭhīlaq.*
19. *Dukḥulul Muḥtama'.*
20. *Inqadzu Falisthin.*
21. *Risalatul Arab.*
22. *Tasalluh Mishr.*
23. *Al-Ittiḥāfiyyah Ats Tsuna'iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah.*
24. *Hallu Qadhiyyah Falisthin 'ala Ath Thariqah Al Amirikiyyah wal Inkiliziyyah.*
25. *Nazhariyyatul Faragh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*¹⁴

Dan apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fukaha dan mujtahidin terdahulu.

B. Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang Partai Politik dan Dasar Pemikiran.

Partai politik dalam istilah kontemporer, diartikan atas sekelompok warga negara yang mempunyai tujuan politik dan pemikiran yang sama, dan mereka mengorganisasi diri mereka untuk mencapai tujuan dan program-program mereka, dengan cara-cara yang menurut mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Di antara

¹⁴*Ibid.*, h. 14.

mereka ada yang berusaha meraih kekuasaan politik dalam lingkungan masyarakat mereka.¹⁵

Allah juga memerintah kepada mereka untuk mendirikan partai politik diantara mereka, yang berdiri sebagai sebuah kelompok dakwah yang menyeru kepada kebaikan atau kepada Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* serta ,mengoreksi para penguasa.¹⁶ Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104:



“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”¹⁷

Ayat di atas menurut an-Nabhani menyerukan pembentukan partai politik, bukan sekedar kemudahan dan sikap moderat. Allah tidak menuntut kaum Muslim, baik secara individual maupun kolektif untuk menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Akan tetapi, dia memerintahkan agar segolongan di antara umat mengambil tugas ini, atau yang disebut dengan partai menurut terminologi modern kita.¹⁸ Artinya kaum muslimin, hendaknya membentuk

¹⁵Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattanie dari judul aslinya “Al-Islam wat-Ta’addudiyah: Al-Ikhtilaf wat-Tanawwu fi Ithaaril-Wihdah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 195.

¹⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Penerjemah: Moh. Maghfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1996), h 355.

¹⁷Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Tanjung Mas Inti, 1992), h. 93.

¹⁸Fahmi Asy-Syannawi, *Fiqih Politik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 24.

sebuah *jama'ah* di antara mereka, yang memiliki kriteria sebagai sebuah organisasi, yang melakukan dua tugas yaitu tugas menyeru kepada Islam dan tugas mengajak kepada kema'rufan serta mencegah dari kemunkaran.¹⁹ Katanya:

وهذا الطلب بإقامة الجماعة هو طلب جازم، لأن العمل الذي بينته الآية لتقوم به هذه الجماعة هو فرض على المسلمين القيام به، كما هو ثابت في الآيات والأحاديث الكثيرة. فيكون ذلك قرينة على أن الطلب بإقامة الجماعة طلب جازم. وبذلك يكون الأمر الوارد في الآية للوجوب، وهو فرض على الكفاية على الكفاية على مسلمين، إذا أقامه البعض سقط عن الباقيين، وليس هو فرض عين، لأن الله طلب من المسلمين أن يقيموا من بينهم جماعة، لتقوم بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يطلب من المسلمين في الآية أن يقوموا كلهم بذلك، وإنما طلب منهم أن يقيموا جماعة منهم لتقوم بهذا الفرض.²⁰

Perintah untuk mendirikan sebuah *jama'ah* (perkumpulan atau organisasi) itu merupakan perintah yang tegas. Sebab, tugas yang dijelaskan oleh ayat di atas, agar dilaksanakan oleh *jama'ah* tersebut hukumnya adalah fardhu, yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Dengan demikian, perintah yang tertuang di dalam ayat tersebut bermakna wajib, yaitu *fardhu kifayah* bagi seluruh kaum muslimin. Yang apabila tugas tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang hingga tuntas, maka yang lain telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Perintah ini bukan merupakan *fardhu 'ain* (yang berlaku bagi masing-masing individu muslim). Karena Allah meminta kepada kaum muslimin agar mendirikan sebuah jama'ah dari kalangan mereka, yang bertugas menyeru pada kebaikan serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Di dalam

¹⁹Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, op. cit., h. 355.

²⁰Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukmi Fil Islam*, (Ttp: Hizbut Tahrir, 2002), h. 258.

ayat ini tidak ada perintah kepada seluruh kaum muslimin, agar mereka secara keseluruhan mendirikannya. Melainkan hanya perintah kepada sebagian di antara mereka agar mereka mendirikan sebuah *jama'ah* dari kalangan mereka, untuk melaksanakan kefardhuan ini.²¹

Taqiyuddin berpendapat dalam bukunya “*Nidhamul Hukmi Fil Islam*” :

محاسبة الحكام فرض على المسلمين، فليس معنى وجوب طاعتهم ولو ظالموا ولو
أكلوا الحقوق السكوت عليهم، بل طاعتهم واجبة، ومحاسبتهم على أعمالهم و على
تصر فاتهم واجبة كذلك²²

Melakukan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah fardhu, dan makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat dzalim dan merampas hak rakyat, itu bukan berarti mendiamkan mereka. Tetapi menaati mereka hukumnya tetap wajib, sedangkan melakukan koreksi kepada mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu sama-sama wajib.²³

Allah swt. telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka. Sifat perintah kepada agar merubah para penguasa tersebut bersifat tegas: apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan.


Dalil-dalil tentang perintah kepada kema'rufan serta menolak kemunkaran itu merupakan dalil-dalil yang mewajibkan muhasabah kepada seorang penguasa.

²¹Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, op.cit.*, h. 355.

²²Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukmi Fil Islam, op.cit.*, h. 251.

²³Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, op. cit.*, h. 343.

Karena, dalil-dalil itu bersifat umum yang mencakup penguasa maupun yang lain, dimana Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut dengan perintah yang tegas.²⁴ Allah swt. berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110:



“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”²⁵

Ini merupakan nash yang ditujukan kepada seorang penguasa, serta kewajiban untuk menyampaikan kata-kata yang haq kepadanya, atau mengoreksinya. Maka perjuangan untuk menentang para penguasa yang merampas hak-hak rakyat, atau mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada rakyat, atau melalaikan salah satu urusan mereka itu hukumnya fardhu. Karena Allah telah memfardhukannya, bahkan menganggapnya seperti jihad. Hingga seakan-akan beliau bersabda: *sebaik-baik jihad disisi Allah adalah perjuangan menentang penguasa yang dzalim*. Dalil ini saja sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan, bahwa mengoreksi para penguasa hukumnya itu wajib.²⁶

Partai wajib mengambil peran secara resmi tanpa sembunyi-sembunyi. Partai harus mengambil langkah-langkah dalam mengontrol pemerintahan wajib

²⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, op. cit.*, h. 344.

²⁵Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 94.

²⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, op. cit.*, h. 346.

memberikan keterangan, ulasan-ulasan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan kemiliteran.²⁷

Sedangkan sebuah *jama'ah* hingga menjadi sebuah *jama'ah* yang secara langsung mampu melaksanakan tugas tersebut, dalam kapasitasnya sebagai *jama'ah*, itu harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga bisa menjadi sebuah *jama'ah*, yaitu harus melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang menjadikan *jama'ah* itu menjadi sebuah *jama'ah* adalah adanya ikatan yang mengikat semua anggotanya agar menjadi satu tubuh atau sebuah kelompok. Di mana tanpa adanya ikatan tersebut, niscaya *jama'ah* yang harus didirikan itu tidak akan pernah terwujud. Sedangkan syarat lain adalah adanya suatu yang bisa menjaga eksistensi *jama'ah*, yaitu harus adanya pemimpin yang wajib ditaati, sehingga bisa melaksanakan fungsi *jama'ah*.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam Islam ada beberapa syarat atau proses untuk mendirikan sebuah partai politik, yaitu:

1. Pembentukan pondasi gerakan, dimana pada tahap ini partai mulai membina orang-orang yang bersedia menjadi anggotanya.
2. Kelompok atau golongan yang berdiri sebagai sebuah partai yang berideologikan Islam.
3. Pemikiran harus bertumpu pada suatu kaidah yang tetap, yaitu bahwa pemikiran harus berkaitan dengan aktivitas (amal), dan bahwa pemikiran dan aktivitas mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai.

²⁷Fahmi Asy-Syannawi, *op. cit.*, h. 24.

4. Akidah yang mendalam dan teguh serta *tshaqafah* (kebiasaan/budaya) partai yang matang wajib menjadi pengikat antara anggota partai, dan wajib menjadi undang-undang yang mengendalikan jamaah partai.
5. Partai adalah kelompok yang berdiri atas dasar *fikrah* (pemikiran) dan *thariqah* (metode), yaitu atas dasar ideologi yang diimani oleh setiap anggotanya.
6. Anggota-anggota partai tidak akan beralih dari tahapan pengkaderan (pembinaan) ke tahapan interaksi, kecuali mereka telah menguasai *tshaqafah* partai secara mendalam.
7. Dapat berinteraksi dengan umat adalah penting untuk keberhasilan partai dalam mencapai tujuannya.²⁸

Adapun perintah agar mendirikan *jama'ah* di dalam ayat ini yang merupakan perintah agar mendirikan partai politik itu muncul dari ayat yang menjelaskan tugas *jama'ah* tersebut, yaitu tugas menyeru kepada kebaikan (*khair*) serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, di mana tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* itu berbentuk umum, sehingga mencakup kegiatan memerintah mereka agar melakukan kema'rufan serta mencegah mereka dari kemungkaran. Maka, perintah itu berarti perintah wajib melakukan koreksi terhadap mereka. Sedangkan mengoreksi para penguasa itu merupakan kegiatan politik, yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan partai politik yang paling penting.²⁹

²⁸Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Diterjemahkan oleh Zakaria Labib dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2002), h. 39.

²⁹Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, *op. cit.*, h. 356-357

Oleh karena itu, ayat di atas menunjukkan hukum wajibnya mendirikan partai politik agar partai politik tersebut bisa menyeru kepada Islam, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta mengoreksi para penguasa terhadap semua tindakan dan tingkah laku yang mereka lakukan.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa partai-partai tersebut harus berbentuk partai Islam, yang berdiri di atas landasan akidah Islam serta men-*tabanni* (mengadopsi) hukum-hukum syara' tertentu, dan tidak diperbolehkan partai itu berupa partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, kesukuan, atau partai yang menyerukan demokrasi, sekularisasi, *free masonry* atau partai yang berdiri di atas landasan selain akidah Islam serta mengadopsi selain hukum Islam. Karena ayat diatas telah menentukan kriteria partai-partai tersebut dengan tugas-tugas yang harus diembannya. Dan tugas-tugas itu adalah menyeru kepada Islam serta amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, yang melakukan tugas-tugas tersebut harus mengemban Islam serta berdiri diatas landasan Islam dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Sedangkan mereka yang berkelompok dengan landasan komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisasi, free masonry, nasionalisme, sukuisme, ataupun kedaerahan itu tidak mungkin berdiri di atas landasan Islam dan mengemban Islam serta mengadopsi hukum-hukum Islam. Melainkan dengan landasan kufur serta berkelompok dengan dasar pemikiran-pemikiran kufur.³⁰ Katanya:

³⁰*Ibid.*, h. 357.

إننا نعتقد أن الفلسفة الحقيقية للنهضة هي مبدأ يجمع الفكرة والطريقة معا، و أن هذا المبدأ هو الإسلام، لأنه عقيدة ينبثق عنها نظام لجميع شؤون الدولة، و معالجة جميع مشا كلاً حياة.³¹

Falsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya bermula dari adanya sebuah ideologi (*mabda*), yang menggabungkan *fikrah* (pikiran) dan *thariqah* (metode/cara) secara terpadu. Ideologi tersebut adalah Islam. Sebab, Islam ada hakekatnya adalah sebuah akidah yang melahirkan peraturan untuk mengatur seluruh urusan negara dan umat, serta merupakan pemecahan untuk seluruh masalah kehidupan.³²

Oleh karena itu, kaum muslimin haram untuk berkelompok dengan landasan komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisasi, free masonry, nasionalisme, sukuisme, atau landasan-landasan lain selain landasan Islam.³³

Partai politik tersebut harus terbuka dan bukan partai di bawah tanah, karena partai tersebut menyeru kepada kebaikan, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta mengoreksi penguasa. Sedangkan tugas untuk meraih kekuasaan melalui tangan umat itu merupakan sesuatu yang terbuka dan terang-terangan, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, sehingga betul-betul bisa meraih tujuan yang diharapkan.

³¹Taqiyuddin an-Nabhani, *At-Takattul al-Hizbiy*, (Ttp: Hizbut Tahrir, 2001), h. 6.

³²Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, *op. cit.*, h. 9.

³³Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, *op. cit.*, h. 357.

Tugas-tugas partai tersebut harus bukan berupa tugas-tugas yang bersifat fisik, sebab aktivitas partai itu adalah aktivitas lisan, yaitu aktivitas untuk menyeru kepada Islam serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan lisan. Ideologi itu sesungguhnya telah jelas dan upaya memahaminya untuk membentuk sebuah kelompok telah menjadi hal yang mudah. Maka dari itu, adalah wajar jika suatu kelompok telah memahami ideologi tersebut dengan jelas, maka ia akan menjadi kelompok yang berpengaruh; dinamis dan maju, layak untuk diikuti dan didukung masyarakat, serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Karena kelompok tersebut telah memahami benar *fikrah*-nya, mengetahui benar *thariqah*-nya, dan mengerti benar problem-problem yang dihadapinya.³⁴ Kelompok yang benar adalah sebuah kelompok yang berdiri sebagai sebuah partai berideologi Islam. *Fikrah* Islam harus merupakan ruh bagi bangunan partainya. *Fikrah* itu merupakan jati diri dan rahasia kehidupannya.

Apabila terdapat 3 (tiga) faktor ini yakni *fikrah* yang dalam, *thariqah* yang jelas, dan manusia yang bersih – maka berarti telah tercipta sebuah sel utama. Lalu sel ini akan bertambah banyak menjadi sel-sel yang berupa kelompok kecil (*halqah*) pertama dalam partai (*halqah ula lil hizb*) yang sekaligus merupakan pimpinan partai (*qiyadah hizb*). Apabila kelompok kecil pertama telah terbentuk, berarti telah muncul sebuah kelompok kepertaian (*kutlah hizbiyah*). Ikatan kepertaian itu adalah akidah yang darinya terpancar falsafah partai, serta *tsaqafah* yang sejalan dengan persepsi partai. Pada saat itu terbentuklah sebuah kelompok kepertaian (*kutlah hizbiyah*) yang akan mengarungi samudera kehidupan.

³⁴*Ibid.*, h. 11.

Kelompok ini akan menghadapi suasana panas dan dingin, ditiup angin badai dan sepoi-sepoi, serta suasana jernih dan keruh secara silih berganti.³⁵

Dengan demikian, *halqah* pertama (*halqah ula*) akan menjadi suatu kelompok kepertaian (*kutlah hizbiyah*), lalu berubah menjadi partai ideologis yang akan tumbuh secara wajar dalam dua aspek. *Pertama*, perbanyakkan sel-sel dengan pembentukan sel-sel lain yang meyakini ideologi atas dasar kesadaran dan pemahaman yang sempurna. *Kedua*, pembentukan kesadaran umum terhadap ideologi itu di tengah-tengah umat secara keseluruhan. Dari kesadaran umum terhadap ideologi ini akan terwujudlah penyatuan berbagai pemikiran, pendapat, dan keyakinan di tengah umat dengan penyatuan secara mayoritas.³⁶ An-Nabhani berkata:

إن الحزب إذا كان قامة على برنامج صحيح يكون فيه ما يلي: (1) الحيوية، فهو ينمو. (2) التطور، فهو ينتقل من حال إلى حال. (3) الحركة، فهو ينتقل في كل ناحية من نواحي المجتمع، وفي كل جزء من أجزاء البلاد. (4) الحس، فهو يحس ويشعر بكل ما يحصل في المجتمع، ويؤثر فيه.³⁷

Jadi, jika partai mempunyai program yang benar, maka ia mempunyai ciri sebagai berikut: 1) hidup, yakni senantiasa tumbuh, 2) berkembang, yakni berpindah dari satu keadaan menuju ke keadaan yang lain, 3) bergerak, yakni bergerak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan di seluruh bagian negeri,

³⁵*Ibid.*, h. 31-32.

³⁶*Ibid.*, h. 35-36.

³⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *At-Takattul al-Hizbiy*, *op. cit.*, h. 38-39.

4) kepekaan, yakni bisa melihat dan merasakan segala yang terjadi didalam masyarakat dan berpengaruh dalam masyarakat itu.

C. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani Mengenai Partai Politik

Pandangan seorang tokoh, termasuk Taqiyuddin an-Nabhani, tidak mungkin muncul tanpa konteks. Tentu saja ada hal-hal yang melatarbelakangi atau yang berpengaruh terhadap dirinya, sehingga ia melontarkan pandangan mengenai partai politik. Hal penting yang perlu ditelusuri dan diperhatikan adalah mengamati perjalanan hidup an-Nabhani sendiri, semenjak dia kanak-kanak sampai gagasan ini dilontarkan, baik dari aspek sosio-kultural yang mengitari kehidupannya, pendidikan, maupun kariernya. Tetapi, dalam penelitian ini penulis memulainya pada satu titik atau tonggak awal yang penulis anggap penting untuk diungkapkan.

Titik balik atau tonggak awal sejarah pemikirannya dimulai ketika Syaikh an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina. Kegiatan yang dilakukan an-Nabhani cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang ada saat itu. An-Nabhani juga membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Syaikh an-Nabhani menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang beliau

lakukan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjah beliau senantiasa kuat. Syaikh an-Nabhani memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain. Ketika an-Nabhani pindah pekerjaan ke bidang peradilan, ia pun lalu mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah beliau kenal dan beliau temui di Mesir. Kepada mereka an-Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka. Untuk tujuan ini pula, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa beliau itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan beliau di *Mahkamah Isti'naf* di al-Quds sangat membantu aktivitas beliau tersebut.

Dengan demikian, beliau dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, beliau mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*jam'iyat islamiyah*) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis. Beliau menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka.³⁸

Selain itu, beliau juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Masjid al-Aqsha, masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron), dan

³⁸Ihsan Samarah, *op. cit.*, h. 7.

lain-lain. Dalam kesempatan seperti itu beliau selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Beliau juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya.³⁹

Penjajah tidak sekedar menggunakan *tsaqafah* (kebudayaan), bahkan mereka meracuni masyarakat Islam dengan beragam pemikiran dan pandangan di bidang politik dan falsafah, yang merusak pandangan hidup kaum muslim. Dengan itu mereka rusak suasana Islami yang ada serta mengacaukan pemikiran kaum muslim dalam segala kehidupan.⁴⁰

Dengan semua itu, hilanglah benteng pertahanan kaum muslimin yang alami. Ini mengakibatkan setiap upaya kebangkitan akan berubah menjadi gerakan yang kacau balau dan saling bertentangan – menyerupai gerakan binatang yang sedang disembelih yang berakhir dengan kematian, keputusasaan, dan menyerah pada keadaan. Orang-orang asing ini berusaha sungguh-sungguh menjadikan kepribadian mereka sebagai mercusuar *tsaqafah* kita, yang selalu digunakannya dalam aspek-aspek politik. Mereka juga berusaha agar kiblat kegiatan para politikus atau orang yang bergerak dibidang politik adalah meminta bantuan orang asing dan menyerahkan segala urusan kepadanya.⁴¹

³⁹*Ibid.*, h. 7-8.

⁴⁰Taqiyuddin an-Nabhani, *op.cit.*, h. 19.

⁴¹*Ibid.*, h. 19.

Karena itu, sebagian besar kelompok yang ada tanpa disadari telah berusaha meminta bantuan kepada orang-orang asing. Di berbagai negeri muncullah orang-orang yang meminta bantuan kepada negara-negara asing, tanpa menyadari bahwa setiap permintaan bantuan kepada orang asing dan mengandalkan kekuatan apapun bentuknya adalah racun dan pengkhianatan bagi umat Islam, walaupun niatnya baik. Mereka tidak menyadari bahwa mengikatkan masalah kita dengan orang selain kita adalah bunuh diri politik. Karena itu, tidak mungkin berhasil mereka mendirikan suatu kelompok apapun jika pemikirannya telah diracuni dengan sikap penyerahan diri atau menggantungkan diri kepada orang asing.

Demikian pula para penjajah telah meracuni masyarakat dengan paham nasionalisme, patriotisme, sosialisme, sebagaimana mereka juga telah meracuni masyarakat dengan paham kedaerahan yang sempit. Akibat racun-racun semacam ini masyarakat di negeri-negeri Islam termasuk negara-negara Arab berada pada suatu keadaan yang tidak mendukung dan tidak memungkinkan berdirinya suatu kelompok yang benar.⁴²

Di samping gerakan Islam, nasionalisme, dan patriotisme tersebut, berdiri pula gerakan-gerakan komunisme yang berlandaskan pada ide materialisme. Gerakan ini sejalan dengan gerakan komunisme di Rusia, dan bergerak sesuai dengan arahan Rusia. Metode gerakannya adalah dengan cara merusak dan menghancurkan masyarakat (dengan menyulut kontradiksi di antara komponen masyarakat).

⁴²*Ibid.*, h. 19-21.

Taqiyuddin an-Nabhani berpikir untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang dia punya itu yaitu dengan cara mendirikan partai politik yang bernama *Hizbut al-Tahrir*, sebuah partai yang berideologikan Islam.

Partai ini bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membebaskan umat dari ide, sistem perundang-undangan, dan hukum kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Di samping itu, dengan partai ini diupayakan pembangunan kembali *Daulat Khilafah Islamiyat* di muka bumi ini, sehingga urusan pemerintahan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah swt.⁴³

Organisasi tersebut juga berdiri berdasarkan pemikiran mayoritas para aktivis yang ingin memperbaiki keadaan dan para ulama, yang mengatakan bahwa suatu masyarakat itu dapat dirusak oleh individu. Dan yang dapat membangun dan menghancurkan individu-individu adalah akhlaknya. Maka dari itu dengan akhlak yang lurus ia akan menjadi kuat, konsisten, berdaya guna, produktif, yang berfungsi untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat. Karenanya dia berpandangan bahwa memperbaiki masyarakat harus dilakukan dengan metode perbaikan akhlak. Melalui akhlak itulah akan dihasilkan suatu kebangkitan umat yaitu dengan membentuk partai politik yang berasaskan Islam.⁴⁴

Di bawah kepemimpinan beliau, Hizbut Tahrir telah melancarkan beberapa upaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga

⁴³Ahmad Khairuddin, *op. cit.*, h. 136.

⁴⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam, op. cit.*, h. 27-28.

di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya kudeta ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedang sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan. Selain itu, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan banyak selebaran (*nasyrah*) politik yang penting, yang membeberkan berbagai persekongkolan jahat untuk melawan umat Islam. Hizbut Tahrir juga banyak mengirimkan memorandum politik penting kepada para politikus dan penguasa di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Islam lainnya, dengan maksud agar mereka mundur dari pemerintahan dan menyerahkannya kepada Hizbut Tahrir. Atau dengan maksud memberi nasehat dan peringatan atas tindakan-tindakan mereka yang dianggap sebagai tindak pengkhianatan kepada umat, atau dengan maksud mengancam mereka bahwa umat suatu saat akan mengoreksi dan memperhitungkan tindakan-tindakan mereka.

D. Analisis

Sebagaimana diketahui Taqiyuddin an-Nabhani dikenal sebagai tokoh pemikir Islam dengan gagasan utamanya adalah mendirikan kembali *khilafah islamiyah* di muka bumi, padahal seperti diketahui bahwa istilah partai politik baru muncul belakangan, karena dalam konsep *khilafah*, konsep ini sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani ini, tidak mungkin muncul tanpa konteks. Tentu saja ada hal-hal yang melatarbelakangi atau yang berpengaruh terhadap dirinya, sehingga ia melontarkan pandangan mengenai partai politik

Untuk dapat melihat gambaran yang utuh terhadap pandangan seorang tokoh, satu hal yang sangat signifikan untuk diperhatikan adalah *setting* sosio-kultural yang mengitari kehidupan tokoh tersebut. Sebab suatu ide, pandangan atau gagasan tidak mungkin muncul tanpa konteks. Dengan kata lain pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik tidak mungkin bebas dari keadaan sosial-kultural dan politik yang mengitari kehidupannya, pendidikan, maupun kariernya.

Menurut penulis, hal yang paling mendasar yang menjadi latar belakang pandangannya mengenai partai politik adalah kegelisahannya sebagai seorang yang terdidik melihat fenomena kehidupan sosial politik di masanya. Taqiyuddin an-Nabhani merasa pada saat itu sistem pemerintahan Barat telah memasuki dalam sistem pemerintahan Islam. Penjajah Barat tidak sekedar menggunakan *tsaqafah* (kebudayaan), bahkan mereka meracuni masyarakat Islam dengan beragam pemikiran dan pandangan di bidang politik, yang merusak pandangan hidup kaum muslim. Dengan itu mereka rusak suasana Islami yang ada serta mengacaukan pemikiran kaum muslim dalam segala kehidupan.⁴⁵ Sistem pemerintahan Barat yang diterapkan pada negara jajahannya di negeri-negeri Arab merupakan rekayasa penjajah Barat, agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam untuk untuk menghancurkan Islam dan umatnya.⁴⁶

Taqiyuddin an-Nabhani juga mengkritik para politikus atau orang yang bergerak di bidang politik yang berkiblat dan meminta bantuan orang asing.

⁴⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, *op.cit.*, h. 19.

⁴⁶*Ibid.*, h. 7-8.

Mereka, menurut Taqiyuddin an-Nabhani, tidak menyadari bahwa mengikatkan masalah umat Islam dengan orang-orang non-muslim adalah bunuh diri politik. Karena itu, tidak mungkin berhasil mereka mendirikan suatu kelompok apapun jika pemikirannya telah diracuni dengan sikap penyerahan diri atau menggantungkan diri kepada orang asing.⁴⁷

Penjajah Barat juga, menurut Taqiyuddin an-Nabhani telah meracuni masyarakat dengan paham nasionalisme (perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa sendiri), patriotisme (kekuatan cinta yang besar terhadap tanah air), sosialisme (ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik Negara) dan sebagainya, sebagaimana mereka juga telah meracuni masyarakat dengan paham kedaerahan yang sempit. Akibat racun-racun semacam ini sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam, termasuk negara-negara Arab banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁸

Dengan demikian pandangan an-Nabhani mengenai perlunya pembentukan partai politik tentu tidak dapat dilepaskan dari gagasan utamanya, yaitu menegakkan *khilafah* di muka bumi karena sistem pemerintahan yang ada di negeri-negeri muslim, termasuk negara-negara Arab dewasa ini, menurutnya, telah menyimpang dari syariat Islam.

Karena alasan itulah Taqiyuddin an-Nabhani berpikir harus adanya sebuah organisasi yang bisa mengajak umat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar

⁴⁷*Ibid.*, h. 19.

⁴⁸*Ibid.*, h. 19-21.

yang mengontrol, mengoreksi, memberi saran dan kritik terhadap pemerintah. Sehingga penguasa yang menurutnya telah masuk dalam sistem Barat, perlu dikoreksi dan diarahkan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, koreksi ini tidak bisa dilakukan orang secara individu karena tidak bisa memiliki kekuatan secara seutuhnya. Oleh karena itu, sarana-sarana yang dipergunakannya bersifat damai dan tidak mempergunakan senjata serta kekerasan sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya. Karena mengangkat senjata untuk menentang penguasa itu tidak diperbolehkan, sebab banyak hadis yang mencegah tindakan tersebut. *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* serta mengoreksi para penguasa itu tidak harus mempergunakan senjata, karena itu sarananya harus bersifat damai dan tidak boleh bersifat fisik (kekerasan).⁴⁹ Jadi, perlu sebuah lembaga atau organisasi yang bisa melaksanakan itu semua, yaitu partai politik. Atau dengan kata lain, pembentukan partai politik ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan memperhitungkan kekuasaan yang menyimpang, lalu mengembalikannya ke jalan yang benar, atau menggesernya dan menggantinya dengan yang lain. Sebab menurutnya hanya cara inilah bisa berhadapan langsung dengan penguasa, memberikan nasehat kepadanya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang munkar. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang diimilikinya, Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan partai politik yang bernama *Hizbut al-Tahrir*, sebuah partai yang berideologikan Islam.

Dengan demikian, partai politik terbentuk dengan latar belakang adanya ganjalan-ganjalan sistem yang bisa merusak jalannya roda pemerintahan yang

⁴⁹*Ibid.*, h. 358.


berasal dari sistem penjajahan Barat, sehingga ada keinginan untuk membentuk suatu lembaga atau organisasi yang bisa merubah semuanya itu. Partai politik dipercaya sebagai organisasi yang bisa mengontrol dan mengoreksi pemerintah atau penguasa sekaligus langsung menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah melalui partai politik.

Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwa pembentukan partai politik itu hukumnya *fardhu kifayah*. Dasarnya firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104:



“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁵⁰

yang didukung dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110:



Ayat di atas dipahami oleh an-Nabhani untuk menyerukan pembentukan partai politik, bukan sekedar kemudahan dan sikap moderat. Allah tidak menuntut kaum Muslim, baik secara individual maupun kolektif untuk menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Akan tetapi, dia memerintahkan agar

⁵⁰Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Tanjung Mas Inti, 1992), h. 93.

segolongan di antara umat mengambil tugas ini, atau yang disebut dengan partai menurut terminologi modern.⁵¹ Artinya kaum muslimin, hendaknya membentuk sebuah *jama'ah* di antara mereka, yang memiliki kriteria sebagai sebuah organisasi, yang melakukan dua tugas, yaitu tugas menyeru kepada Islam dan tugas mengajak kepada kema'rufan serta mencegah dari kemunkaran. Kaum muslimin akan berdosa jika di antara mereka tidak terdapat golongan atau partai. Sebab, tuntutan untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar tidak ditujukan kepada setiap individu, melainkan dibebankan kepada "umat" di antara mereka atau kepada sebuah golongan atau partai. Dengan demikian, pembentukan partai untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bukan merupakan hak semata, melainkan sebagai perintah langsung dari Tuhan.⁵²

Pemahaman Taqiyuddin an-Nabhani terhadap ayat ini sebagai seruan untuk pembentukan partai politik sangat menarik, karena pada umumnya, kedua ayat tersebut di atas dipahami oleh para *mufassir* sebagai ayat dakwah. Seperti yang dijelaskan dalam *Tafsir al-Maraghi*:

والمخاطب بهذا هم المؤمنون كافة فهم مكافون بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة، وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة و عمل في إيجادها، ومراقبة سيرها بهسب الاستطاعة، حتى إذا رأوا منها خطأ أو انحرافاً أرجعوا إلى الصواب.⁵³

Bahwa orang yang hendak diajak bicara dalam ayat di atas adalah kaum mu'minin seluruhnya. Mereka terkena *taklif* agar memilih orang-orang yang

⁵¹Fahmi Asy-Syannawi, *Fiqih Politik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 24.

⁵²*Ibid.*, h. 18.

⁵³ Ahmad Musytafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi: Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 22.

melaksanakan kewajiban ini. Realisasinya adalah hendaklah masing-masing anggota kelompok tersebut mempunyai dorongan dan mau bekerja untuk mewujudkan hal ini, dan mengawasi perkembangannya dengan kemampuan optimal. Sehingga, bila mereka melihat kekeliruan atau penyimpangan dalam hal ini (*amar ma'ruf nahi munkar*), segera mereka mengembalikannya kejalan yang benar.⁵⁴

Wajib bagi orang yang melaksanakan da'wah memenuhi syarat-syarat agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, yaitu:

1. Hendaknya pandai dalam bidang al-Qur'an, Sunnah, dan sirah nabi Muhammad saw. serta *al-Khulafa al-Rasyidin* ra.
2. Hendaknya pandai membaca situasi orang-orang yang sedang menerima dakwahnya, baik dalam urusan, bakat, watak, dan akhlak mereka. Atau singkatnya mengetahui kehidupan sosial mereka.
3. Hendaknya ia mengetahui bahasa umat yang dituju oleh dakwahnya.
4. Mengetahui agama, aliran, sekte-sekte masyarakat agar juru dakwah bisa mengetahui kebatilan-kebatilan yang terkandung padanya.⁵⁵

Rasyid Ridha menjelaskan hal yang sama bahwa ayat tersebut berkenaan dengan seruan atau perintah dakwah kepada umat. Menurut Rasyid Ridha para *mufassir* memang berbeda pendapat mengenai maksud kata "*minkum*". Sebagian ahli tafsir menafsirkannya dengan "sebagian", yang berarti fardhu kifayah,

⁵⁴Ahmad Musyafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi: Juz IV*, (Semarang: CV. Toha Semarang, 1986), 34.

⁵⁵*Ibid.*, h. 35.

sedangkan yang ahli tafsir lainnya mengartikannya sebagai *bayan* semata, yang berarti umat secara keseluruhan.⁵⁶

Demikian juga yang dijelaskan M. Quraisy Shihab. Menurutnya, ayat ini mengandung dua macam perintah: *pertama*, kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan da'wah. *Kedua*, kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan da'wah kepada kebajikan dan ma'ruf serta mencegah kemunkaran.⁵⁷

Taqiyuddin an-Nabhani juga berpendapat bahwa partai yang ingin dibentuk itu harus berlandaskan Islam yang mengikuti hukum syara, yang berdiri di atas landasan akidah Islam dengan melarang kalau partai itu berhaluan komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, kesukuan, atau partai yang menyerukan demokrasi, sekularisasi dan lain-lain di atas landasan selain akidah Islam serta mengadopsi selain hukum Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin haram untuk berkelompok dengan landasan komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisasi, free masonry, nasionalisme, sukuisme, atau landasan-landasan lain selain landasan Islam.⁵⁸

Tetapi, penulis tidak menemukan pandangan Taqiyuddin an-Nabhani yang diungkapkan secara jelas mengenai sistem kepartaian atau multi partai politik dalam daulah Islam, baik dalam bukunya, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, maupun dalam *At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai*

⁵⁶Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 26-27.

⁵⁷M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 162.

⁵⁸Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, op. cit.*, h. 357.

Politik Islam), apakah dengan dibentuknya Partai Hizbut Tahrir yang digagasnya, Taqiyuddin an-Nabhani, menolak sistem kepartaian atau multi partai politik sebagaimana pandangan hasan al-Banna dan Fathi Yakan, atau Taqiyuddin an-Nabhani cenderung membolehkannya, sepanjang ia memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengontrol, mengoreksi, memberi saran dan kritik terhadap pemerintah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak berhaluan di luar akidah Islam sebagaimana pendapat Yusuf al-Qardhawi.

Hasan al-Banna, tokoh utama *Ikhwan al-Muslimin*, cenderung menolak dan menentang sistem kepartaian (multi partai). Menurutnya, sistem kepartaian tidak menjamin cocok untuk diterapkan di semua negara. Hasan Al-Banna berkeyakinan bahwa sistem kepartaian seperti ini akan merusak seluruh tatanan kehidupan, memberangus kemashlahatan, merusak akhlak, dan memporak-porandakan kesatuan umat. Sistem kepartaian seperti ini hanya akan melahirkan dampak negatif. Karena semuanya itu nantinya akan menimbulkan perbedaan prinsip antara kebebasan berpendapat, berpikir, bersuara, berekspresi, menafsirkan sesuatu, musyawarah, dan nasehat sebagaimana yang digariskan oleh Islam, dengan fanatisme terhadap pendapat, keluar dari lingkaran jamaah, berusaha terus-menerus untuk memperluas jurang perpecahan di kalangan umat dan mengguncang kekuasaan pemerintahan yang resmi. Itulah konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh sistem kepartaian terhadap pemerintahan. Karena Islam dalam semua syari'atnya selalu menyerukan untuk bersatu dan bekerja sama.⁵⁹ Hasan Al-Banna berpendapat bahwa partai-partai politik tersebut umumnya

⁵⁹Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, Alih bahasa: Anis Matta, Rofi' Munawar, Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2006), h. 287.

didirikan dalam suasana yang tidak kondusif dan tidak memiliki visi dan program yang jelas, kecuali hanya untuk orientasi kekuasaan semata. Menurutnya semua partai-partai politik itu mengaku akan berjuang demi kemashlahatan umat dalam segala aspeknya, akan tetapi apa yang terjadi mereka (partai politik), yakni sangat berambisi untuk merebut kepemimpinan negara, melakukan berbagai kampanye partai, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan mencela lawan-lawan politik yang tidak berhasil mencapai tujuannya.⁶⁰

Begitu juga Fathi Yakan, tokoh Islam *Ikhwan al-Muslimin* lainnya, menolak pluralitas gerakan-gerakan Islam dan partai lebih dikarenakan kebanyakan latar belakang berdirinya sebagai macam gerakan (organisasi) dan partai tersebut yang tidak bisa diterima, baik secara syar'i maupun secara akal.⁶¹

Menurutnya pluralitas organisasi tersebut lebih dilatar belakangi:

1. Dorongan pihak-pihak asing. Tujuannya adalah memukul gerakan Islam yang orisinal dari jantung medan da'wah Islam.
2. Ambisi menjadi tokoh yang dalam banyak kesempatan menghalangi terjadinya kesatuan gerakan. Padahal gerakan Islam menuntut niat yang tulus karena Allah dan pengorbanan di jalan-Nya.
3. Ambisi untuk mendapatkan materi serta keinginan memperoleh manfaat dunia.

⁶⁰Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Alih bahasa: Anis Matta, Rofi' Munawar, Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2006), h. 286-287.

⁶¹Untung Wahono dan Eman Sulaeman, *Pandangan Ulama Ikhwan Terhadap Partai Politik*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2002), h. 83.

4. kebodohan terhadap Islam atau berbagai tuntutan gerakan Islam dewasa ini. Ini menyebabkan medan gerakan Islam menjadi ladang uji coba bagi para aktivis dari kelompok masing-masing tanpa peduli untuk mengambil pelajaran dari kelompok lain.⁶²

Sebaliknya, Yusuf al-Qardhawi cenderung membolehkan adanya pluralitas partai. Menurut Yusuf al-Qardhawi, sistem kepartaian atau multi partai politik dalam *daulah* Islam tidak dilarang keberadaannya. Bahkan menurutnya, boleh jadi di zaman sekarang sangat dibutuhkan partai politik tersebut. Sebab hal ini bisa mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun golongan tertentu yang akan diterapkan terhadap manusia.⁶³

Menurut Yusuf al-Qardhawi, partai-partai tersebut harus memenuhi dua syarat yang sangat fundamental, yaitu:

1. Harus mengakui Islam sebagai akidah dan syariat, tidak memusuhi dan mengingkarinya. Jika partai-partai itu harus melakukan ijtihad khusus untuk memahami Islam, maka harus dilakukan menurut dasar-dasar ilmiah yang sudah ditetapkan.
2. Tidak boleh bertindak untuk suatu tujuan yang memerangi Islam dan umatnya, apapun namanya dan statusnya. Tidak boleh ada partai yang menyeru kepada *atiesme* (paham yang tidak percaya adanya tuhan), *permisivisme* (ajaran yang selalu terbuka dalam segala hal), *sekulerisme* atau memojokan agama-agama samawi secara umum, khususnya Islam,

⁶²*Ibid*, h. 84-85.

⁶³Yusuf Qardhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunah*, alih bahasa, Kathur Suhardi, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), h. 208.

atau menganggap enteng hal-hal yang disucikan Islam, akidahnya, syariatnya, al-Qurannya atau kenabiannya.⁶⁴

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi juga beralasan bahwa partai politik merupakan sarana penyampaian nasehat kepada pemimpin, dan meluruskannya jika menyimpang, memerintahkannya kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah merupakan hak manusia dalam Islam, dan bahkan merupakan kewajiban bagi mereka. Menurutnya, jika kita menghendaki agar kewajiban pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* mempunyai makna, kekuatan dan pengaruh zaman sekarang, maka hal itu tidak bisa dipertahankan sebagai kewajiban individu dengan pengaruhnya yang serba terbatas. Jadi harus ada tahapan-tahapan konsep yang matang tentang bagaimana caranya memerintah, melarang, memperingatkan, mengatakan: "tidak ada ketaatan", jika ada perintah untuk melakukan kedurhakaan.⁶⁵

⁶⁴Untung Wahono dan Eman Sulaeman, *op. cit.*, h. 93 –94.

⁶⁵*Ibid.*, h. 96.